

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sehingga banyak tantangan untuk membangun Indonesia dengan masyarakat yang beragam. Untuk melakukan pembangunan dan pemerataan, maka terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan, salah satunya adalah mengenai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara setelah devisa. Pajak adalah komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana pembangunan Negara.

Terdapat dua jenis pajak yang digolongkan berdasarkan cara pengumpulannya, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, seorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha, contohnya pajak penghasilan (PPH) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketidakkepatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak (**Abdillah, M.R, Nurhasanah,2020**). Kasus tersebut telah terjadi di Asia, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3% bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Di sisi lain, maraknya kasus penghindaran pajak pun telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype dan Facebook (**Cahyani, 2010**).

Melihat fenomena penghindaran pajak yang terjadi, segala upaya dilakukan oleh pemerintah dalam memperketat peraturan perpajakan agar meningkatkan pendapatan negara juga tidak dengan mudah dapat tercapai karena banyak wajib pajak (dalam kasus ini adalah perusahaan) menganggap pajak sebagai suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua kepentingan yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah, dimana wajib pajak ingin memperoleh laba yang besar dengan berupaya meminimalisir pajak yang akan dibayarkan, sehingga pajak tidak begitu mempengaruhi laba yang diperoleh wajib pajak. Sedangkan bagi pemerintah penerimaan pajak yang tinggi akan dapat membiayai segala kegiatan negara. Dua kepentingan yang berbeda ini dapat menimbulkan wajib pajak melakukan berbagai cara dalam meminimalisir jumlah pajak yang akan di bayarkan.

Dalam penelitiannya, **Eksandy (2017)** menyatakan bahwa umumnya perusahaan masih menganggap pajak merupakan sebuah beban perusahaan yang akan mengurangi laba bersih dan menyebabkan manajemen perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat dilakukan, diantaranya adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* merupakan suatu upaya perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax avoidance* adalah upaya perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan, atau dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan.

Salah satu upaya atau praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan besar untuk menghindari pajak yaitu *tax avoidance*, tepatnya adalah jenis *aggressive tax avoidance* yang merupakan langkah-langkah yang digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang legal. Pada umumnya perusahaan cenderung untuk membayar pajak serendah-rendahnya, menunjukkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. **Eksandy (2017)**.

Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya *aggressive tax avoidance*, yaitu risiko perusahaan, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan, yang mana dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaruh risiko dan ukuran perusahaan.

Menurut **Paligorova (2010)** mengartikan risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Risiko Perusahaan berhubungan dengan karakter eksekutif, apakah termasuk *risk taker* ataupun *risk averse*. Risiko ini diukur menggunakan rumus deviasi standar atau penyimpangan dari *earning* baik bersifat *upset earning* (melebihi dari yang direncanakan) ataupun *downside earning* (kurang dari yang direncanakan). Semakin tinggi tingkat deviasi maka akan semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan eksekutif termasuk ke dalam salah satu *risk taker*, sebaliknya semakin rendah tingkat deviasi maka akan semakin rendah risiko perusahaan yang ada, menurut penelitian.

#### **Damayanti dan Susanto (2015)**

Menurut **Cahyono, et al (2016)**, pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Umumnya, perusahaan besar identik pada tingkat penerimaan (profitabilitas), seperti perusahaan besar memiliki laba yang besar pula tapi pada nyatanya tidak semua perusahaan besar juga memiliki laba yang besar, adanya penurunan dan peningkatan profit yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjual produk ataupun jasanya. Suatu perusahaan besar pasti memiliki transaksi yang kompleks dan juga rumit yang dapat membuka celah untuk melakukan praktik *aggressive tax avoidance*.

Dalam laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP), beberapa tahun terakhir ini banyak kasus perpajakan yang merugikan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil. Beberapa kasus besar manajemen pajak agresif perusahaan sudah dilakukan tindakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), salah

satunya adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (<https://pajak.go.id/>). Fenomena yang terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajak itu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar (Safteria, I, 2021).

Dari kasus yang ada, dapat kita lihat bahwa negara kehilangan jumlah pendapatan pajak yang besar. Untuk itu kita dapat mengukur penghindaran pajak dengan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak yang merupakan laba yang dilaporkan oleh pemegang saham (investor) yang menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK) dan laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*) yang merupakan laba yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH RISIKO PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE” (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu:

1. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan meminimalisir pajak dengan melakukan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai Perusahaan, baik yang kecil atau yang skala besar. Yang paling besar ialah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk senilai 1,3 Miliar yang menimbulkan kerugian Negara.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar risiko perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *aggressive tax avoidance*?
2. Seberapa besar ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Aggressive tax avoidance*?
3. Seberapa besar risiko perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *aggressive tax avoidance*?

## 1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi akuntansi jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh bagaimanakah pengaruh risiko perusahaan, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu perpajakan dan bidang ilmu akuntansi lainnya.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi dalam pengembangan teori perpajakan, serta dapat menambah sumber kepustakaan dibidang penelitian akuntansi perpajakan di Universitas Sangga Buana-YPKP.

## **1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1. Landasan Teori**

Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 UU KUP** menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan suatu tanggung jawab masyarakat yang menjadi keharusan dan biasanya dibayar masyarakat untuk negara dan subsidiya akan dipakai untuk keperluan masyarakat umum dan pemerintah, yaitu misalnya perbaikan jalan raya, pembangunan LRT, dan sebagainya **Lidya**

**Christianti (2020)**. Pajak bersifat wajib karena salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dalam postur APBN tahun 2020, yakni penerimaan pajak negara sebesar Rp. 1.444,5 Triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp. 1.743,6 Triliun atau memiliki presentase sebesar 82% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Walaupun pajak bersifat wajib namun wajib pajak masih banyak melakukan upaya dalam menghindari pajak yang wajib dengan melakukan kegiatan penghindaran secara legal, dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah dengan istilah yang biasa disebut *tax avoidance*.

Menurut **Akhmad Solikin (2017)**, mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga wajib pajak membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan undang-undang pajak itu sendiri dengan cara tertentu.

Cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yakni, Pertama risiko perusahaan. menunjukkan pimpinan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai eksekutif perusahaan mempunyai dua karakter yaitu sebagai risk taker dan risk averse. Kedua karakter

tersebut menggambarkan seberapa kecil atau besarnya perusahaan yang dipimpin oleh top manajemen. Pemimpin perusahaan atau eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnis atau manajemennya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*. Kedua intensitas aset tetap, perusahaan lebih memilih menginvestasi keuntungannya dalam bentuk aset tetap karena setiap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan setiap tahunnya akan mengalami penyusutan. Yang mana biaya penyusutan tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai beban penyusutan yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang di bayarkan juga akan lebih kecil. Ketiga ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung yakni:

$$1. \text{ Risiko perusahaan} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$


2. Ukuran Perusahaan

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log (Total Aset)}$$

3. Penghindaran pajak

$$\text{Penghindaran Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai gambaran dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

### 1.6.2. Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian dengan judul pengaruh risiko perusahaan, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, maka peneliti melampirkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Study Empiris**

| No | Judul Penelitian   | Variabel Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|
| 1  | Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur periode 2016-2020)<br><b>(Etti Herijawati, 2022)</b> | <b>Independen:</b><br>Risiko perusahaan<br><br>Intensitas asset tetap<br><br>Ukuran Perusahaan<br><br><b>Dependen:</b><br>Penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) | <b>Independen:</b><br>1. Secara Parsial Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( <i>Tax avoidance</i> ). Hasil pengujian variabel Risiko Perusahaan menunjukkan nilai $\rho$ value $0,785 > 0,05$<br>2. Secara Parsial Intensitas asset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( <i>Tax avoidance</i> ). Hasil pengujian variabel Intensitas Aset Tetap menunjukkan nilai $\rho$ value $0,032 < 0,05$ .<br>3. Secara Parsial Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ). Hasil pengujian variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai $\rho$ value sebesar $0,042 > 0,05$ .<br><b>Dependen:</b><br>Secara SImultan Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i> dimana nilai $\rho$ value $0,012 < 0,05$ . |
| 2  | Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap <i>Tax</i>  | <b>Independen:</b><br>Pengaruh risiko perusahaan  | <b>Independen :</b><br>1. Secara Parsial Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <p><i>Avoidance</i> (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2018)<br/>(M. Riduan Abdillah &amp; Nurhasanah, 2020)</p>  | <p>Kualitas audit<br/>Komite audit<br/><b>Dependen:</b><br/>Penghindaran Pajak<br/>(<i>tax avoidance</i>)</p>   | <p>terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2018.<br/>2. Secara Parsial kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2018.<br/>3. Secara Parsial Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2018.<br/><b>Dependen:</b><br/>Secara Simultan risiko Perusahaan, Kualitas audit, Komite audit berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2018.</p>   |
| 3 | <p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Intensitas Aset Tetap, Ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap <i>tax avoidance</i> (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek Indonesia periode 2012-2014)<br/>(Putu Agus Ardiana, 2016)</p> | <p><b>Independen:</b><br/><i>Leverage</i><br/>Intensitas asset tetap<br/>Ukuran perusahaan<br/>Konensi politik<br/><b>Dependen:</b><br/>Penghindaran pajak<br/>(<i>tax avoidance</i>)</p> | <p><b>Independen :</b><br/>1. Secara Parsial <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Tingginya tingkat <i>leverage</i> akan menurunkan tingkat <i>tax avoidance</i> karena semakin tinggi <i>leverage</i> maka perusahaan cenderung meningkatkan laba.<br/>2. Secara Parsial Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Semakin besar intensitas aset tetap maka semakin rendah aktivitas <i>tax avoidance</i> suatu perusahaan yang disebabkan karena kepemilikan aset tetap bukan semata-mata melakukan penghindaran pajak melainkan untuk tujuan operasional perusahaan.<br/>3. Secara Parsial Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>perusahaan melakukan aktivitas <i>tax avoidance</i>. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik <i>tax avoidance</i> karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil.</p> <p>4. Secara Parsial Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Semakin tinggi koneksi politik tidak akan memengaruhi aktivitas <i>tax avoidance</i> di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan atas kepemilikan pemerintah tergolong wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010.</p> <p><b>Dependen:</b><br/>Secara Simultan <i>leverage</i>, Intensitas aset tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi politik Berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> |
|--|--|--|---|

### 1.6.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah rumusan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris (sugiyono, 2016:64). Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah **risiko perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance***.

1. Risiko perusahaan =  $\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total aset}} \times 100\%$

2. Ukuran Perusahaan

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

3. Penghindaran pajak

$$\text{Penghindaran Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

### 1.7 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data laporan keuangan perusahaan sektor industry makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 melalui internet *research* dengan mengunjungi website yang relevan dalam menunjang penelitian, seperti situs Indonesia *Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), IDN Financial. Adapun waktu penelitian yang dilakukan, yaitu pada bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021.